



Kecamatan Cibadak

JL.AMD XVIII KP.TALUN DESA PANANCANGAN-CIBADAK 43257 087809997651

Pemerintah Kab. Lebak / Kecamatan Cibadak

Registrasi KTP

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Pengantar yang ditandatangani oleh Ketua RT/RW
2. Formulir Permohonan KTP
3. Fotocopy KK
4. Fotocopy Akta Kelahiran yang dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang
5. Jika KTP hilang harus melampirkan surat keterangan kehilangan dari Kepolisian
6. Pindah/datang melampirkan surat keterangan pindah daerah asal

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Ambil nomor antrian
2. Pemohon mengajukan berkan pengantar KTP
3. Petugas penerima berkas meneliti kelengkapan jika lengkap akan diproses dan jika tidak akan dikembalikan/dilengkapi
4. Pencatatan/Registrasi dan penandatanganan

Waktu Penyelesaian

15 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Legalisasi KTP

Pengaduan Layanan